



## Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman *Online* Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia

Hari Sutra Disemadi<sup>1</sup>, Regent<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail : [hari@uib.ac.id](mailto:hari@uib.ac.id), [1851050.regent@uib.edu](mailto:1851050.regent@uib.edu)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

### Keywords:

Urgency, Comprehensive Policy, Fintech, Consumer Protection

### Kata kunci:

Urgensi, Kebijakan Komprehensif, Fintech, Perlindungan Konsumen

### Corresponding Author:

Hari Sutra Disemadi, E-mail: [hari@uib.ac.id](mailto:hari@uib.ac.id)

### Abstract

*The existence of human civilization has entered a comprehensive stage of progress, the real form of this progress can be seen from the increasingly advanced development of information and communication technology. These technological advances have also been exploited in the financial transaction sector with the presence of technology-based financial institutions (fintech). The formation of laws that specifically regulate the implementation of the fintech industry, especially online fintech loans, is very necessary because the current regulations have not been able to fully accommodate legal issues that arise in the implementation of online lending fintech activities. One of the most crucial problems that arise in the implementation of fintech activities is the absence of strict sanctions that can be used by law enforcers in eradicating illegal online loan fintech service providers whose existence often violates the rights of public consumers. With the enactment of a law that specifically regulates the implementation of online loan fintech services, it is hoped that it can provide guarantees and legal certainty, especially in protecting people's rights.*

### Abstrak

Eksistensi peradaban manusia telah memasuki tahap kemajuan yang menyeluruh, wujud nyata kemajuan tersebut dapat dilihat dari semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi tersebut juga turut dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Pembentukan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan industri *fintech* khususnya *fintech* pinjaman *online* ini sangat diperlukan sebab peraturan yang ada saat ini belum dapat mengakomodir secara

menyeluruh terkait permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan *fintech* pinjaman *online*. Salah satu permasalahan paling krusial yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan *fintech* ialah belum adanya sanksi secara tegas yang dapat digunakan oleh para penegak hukum dalam memberantas para penyelenggara layanan *fintech* pinjaman online ilegal yang keberadaannya sering kali melanggar hak-hak konsumen masyarakat. Dengan diundangkannya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan layanan *fintech* pinjaman *online* diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum lebih terutama dalam melindungi hak-hak masyarakat.

@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN

Saat ini eksistensi peradaban manusia telah memasuki tahap kemajuan yang menyeluruh dalam berbagai ruang lingkup kehidupan yang mana wujud nyata kemajuan tersebut dapat dilihat dari semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui keberadaan internet yang secara langsung mempengaruhi pola kehidupan sehingga dalam praktiknya hal ini seringkali mengaburkan batas-batas fisik antar wilayah (Prabowo et al., 2020). Kemajuan perkembangan teknologi tersebut juga turut dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan turut memanfaatkan hal tersebut dengan cara menghadirkan lembaga keuangan berbasis teknologi atau yang sering disebut dengan lembaga keuangan *financial technology (fintech)* (Disemadi et al., 2020).

*Fintech* sendiri merupakan jenis perusahaan yang berinovasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi modern sehingga sanggup membagikan nilai tambah baru dalam bidang jasa keuangan dengan menyertakan ekonomi digital yang mana hal ini mendorong peningkatan keandalan, dan efisiensi yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sistem keuangan (Surjaningsih, 2019) Dalam menjalankan aktivitas usahanya saat ini terdapat beberapa tipe layanan *fintech* yang tersedia di Indonesia yang mana jenis *fintech* tersebut diantaranya 1) Pembayaran, yakni perusahaan *fintech* yang bergerak dalam layanan menerima dan mengirimkan uang secara digital, seperti Paypal; 2) Crowdfunding dan *peer to peer lending*, yakni platform *fintech* yang menyediakan layanan dalam mempertemukan orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikannya. Namun bedanya *fintech crowdfunding* dan *peer to peer lending/* pinjaman *online* ialah untuk mendapatkan bantuan dana melalui *crowdfunding* penerima pinjaman harus menceritakan ide bisnis dan berbagai peluang bisnis kepada pemberi pinjaman, yang mana hal ini tidak diperlukan dalam *fintech peer to peer lending*, namun mewajibkan penerima pinjaman untuk memberikan informasi yang rinci terkait data diri melalui perjanjian tertulis terlebih dahulu. Contoh perusahaan *fintech* yang bergerak dalam layanan ini seperti Modalku, Koinworks; 3) Manajemen risiko dan investasi, yakni *fintech* yang menyediakan layanan berbentuk perencanaan

keuangan secara digital. Keberadaan *fintech* jenis ini akan memberikan kemudahan terhadap konsumen dalam perencanaan keuangan secara mudah dan cepat seperti Bareksa, Cekpremi; dan 4) *Agregator Market*, yakni perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan dalam mengumpulkan dan mengolah data yang akan dijadikan sebagai pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan seperti membandingkan harga produk yang satu dengan yang lain. Contohnya seperti Kreditgogo, Tunaiku (Franedy & Bosnia, 2018).

Dari berapa jenis layanan yang tersedia oleh keberadaan perusahaan *fintech*, jenis layanan *peer to peer lending* / pinjaman *online* dan *fintech* penyedia layanan pembayaran yang penggunaannya relatif *masif* di masyarakat bila dibandingkan dengan jenis yang lain. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Tris Yulianta dalam virtual talkshow bertajuk "*Building Digital Ecosystem Through Mandiri API*" menerangkan bahwa masyarakat lebih sering memanfaatkan layanan *peer to peer lending* dan layanan pembayaran dikarenakan saat ini para pelaku usaha lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman melalui internet sebab hal ini memberi mereka kemudahan dalam proses mendapatkannya dan dengan meningkatnya pertumbuhan bisnis digital di Indonesia, maka hal ini akan berdampak pada kebutuhan akan kemudahan proses integrasi layanan finansial yang semakin meningkat (Nurhidayat, 2020).

Sebagai informasi *Peer to peer lending* atau yang diketahui oleh warga dengan istilah pinjaman *online* (Pinjol) ialah salah satu tipe layanan dalam bisnis *fintech* yang dilakukan melalui metode baru dalam pembiayaan hutang dengan cara mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam dana. Hal ini dapat terjadi berkat tersedianya platform yang dibuat oleh penyelenggara *fintech* pinjaman *online* yang menjadi instrumen bagi pemilik dana guna memberikan pinjaman kepada kreditur dengan *return* (pengembalian) berupa bunga dari dana yang dipinjamkan, akan tetapi dengan mudahnya dalam mendapatkan pinjaman dan tanpa memerlukan jaminan atas kredit yang diajukan sehingga peminjam dana dalam hal ini juga turut diuntungkan dengan hal ini (Basrowi, 2019). Beragam manfaat dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya lembaga keuangan *fintech* terutama berkaitan dengan hadirnya *fintech* yang bergerak dalam bidang pinjaman *online* dalam system perekonomian di Indonesia yang mana manfaat tersebut diantaranya yakni: mempermudah layanan finansial, menolong para pelaksana usaha kecil serta menengah dalam memperoleh modal usaha, bahkan kehadirannya dirasa mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Prestama et al., 2019). Namun, dengan berbagai kemudahan yang didapatkan terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam perkembangannya. Hambatan yang ditemui antara lain yakni terpaut resiko yang dialami oleh pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman urung dalam melaksanakan pembayaran atas utang- utangnya (Sugiarto & Disemadi, 2020). Dalam perihal ini pihak industri *fintech* sebagai penyelenggara cuma bisa mengusahakan dan turut menolong dalam proses penagihan. Sehingga apabila pihak penyelenggara tidak teliti dalam menganalisis aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman maka hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya masalah gagal bayar (Rahadiyan & Sari, 2019).

Permasalahan lainnya yang tak kalah krusial terhadap perkembangan *fintech* di Indonesia ialah masih banyaknya penyelenggara *fintech* pinjaman *online* *illegal* yang belum mengantongi izin beroperasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam

praktik pelaksanaannya perusahaan *fintech* ilegal tersebut sering kali melakukan pelanggaran yakni membocorkan data pribadi nasabahnya dan menyalahgunakan data pribadi tersebut dengan melakukan tindakan yang tergolong *ekstrem* seperti melakukan teror kepada nasabah dalam penagihan pinjaman (Amalina et al., 2019). Hingga saat ini bersumber dari data statistik baru yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Februari 2021 menyebutkan bahwa perusahaan penyelenggara *fintech* pinjaman *online* yang telah berizin dan terdaftar sebanyak 149 perusahaan, dan jumlah penyelenggara *fintech* pinjaman *online* ilegal yang ditemukan sebanyak 51 perusahaan (Rafie, 2021).

Terdapat beberapa aturan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan *fintech* pinjaman *online* di Indonesia diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO.77/2016), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017). Dan terkait aspek perlindungan hukum terkait hak-hak konsumen selaku pengguna layanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, payung hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan *fintech* berbasis pinjaman *online* tersebut masih sebatas peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan belum adanya regulasi berupa undang-undang khusus yang dapat mengelola secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan *fintech* di Indonesia saat ini sehingga menyebabkan masih maraknya beredar *fintech* pinjaman *online illegal* (Sasmita & Priyanto, 2019).

### **Perumusan Masalah**

Terpaut dengan persolan tersebut bahwasannya penjabaran terhadap rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mempertanyakan bagaimana kebijakan yang berlaku di Indonesia terhadap perlindungan hukum konsumen sebagai nasabah dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis pinjaman *online* (pinjol), dan mempertanyakan bagaimana pentingnya suatu regulasi komprehensif agar dapat memberantas keberadaan perusahaan *fintech* berbasis pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

### **B. METODE PENELITIAN**

Menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini metode penelitian hukum yang akan menjadi pisau analisis dalam membahas permasalahan hukum tersebut ialah dengan menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum yang menganalisa antara suatu hukum sebagai norma-norma yang menjadi acuan dalam berperilaku dan inventarisasi dari hukum positif (Suteki & Taufani, 2018). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menelaah bahan pustaka sebagai sumber penelitian sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis/dogmatis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebab penelitian ini mengkaji dan menelaah regulasi yang mengatur mengenai perlindungan yuridis terhadap data

pribadi. Selain itu, digunakan pula pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni perbandingan terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan *fintech* di negara lain. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang menelaah bahan pustaka maka sumber data dari penelitian ini ialah data sekunder yakni data-data hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan di penelitian ini adalah, POJK NO.77/2016, UU ITE, dan UUPK. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan lainnya. Bahan hukum yang ada tersebut kemudian ditelaah untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kemudian teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data-data yang didapat menggunakan teknik analisis kualitatif yang menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur dan runtut hingga memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### C. PEMBAHASAN

#### Eksistensi *Fintech* Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia

Gelombang Revolusi Industri 4.0 telah membawa cukup banyak perubahan, terutama di Indonesia.

*Financial technology* merupakan kepanjangan istilah dari *fintech* yang akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangkan. Definisi terhadap *fintech* ini sendiri belum dijabarkan secara langsung didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun istilah ini kerap kali digunakan dalam dunia *technology* serta *startup* (Wahyuni, 2020). Menurut *International Organization Of Securities Commisions* (IOSCO) sebutan *fintech* diaplikasikan sebagai gambaran terhadap beragam bentuk bisnis yang inovatif dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengubah industri jasa keuangan (Fajria, 2019). Dari bermacam-macam layanan yang disediakan oleh penyelenggara *fintech*, salah satu layanan yang menarik banyak peminatnya yakni layanan pinjam meminjam duit dan pengadaan modal berbasis teknologi informasi ataupun yang diucap dengan *Peer to Peer Lending* yang mana masyarakat lebih mengenal istilah ini dengan sebutan pinjaman *online* (pinjol). Berlandaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat 3 POJK NO.77/2016, *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ini merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang menjembatani antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman buat menggelar perjanjian pinjam meminjam duit memakai mata uang rupiah secara langsung memanfaatkan media jaringan internet. Eksistensi layanan *fintech peer to peer lending* atau lebih familiar di masyarakat dengan sebutan layanan pinjaman *online* (pinjol) ini diawasi secara langsung oleh badan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dikala pandemi virus Corona (Covid-19) ini jamak hadir penyelenggara layanan pinjaman online yang tidak mendaftarkan dirinya ke badan resmi OJK sehingga luput dari pengawasan pihak yang berwenang. OJK dikala menerangkan ke publik memakai sebutan *fintech* pinjaman *online* resmi untuk penyelenggaraan pinjol yang sudah mendaftarkan diri di OJK yang diiringi oleh perizinan, sebaliknya pinjol yang tidak melaksanakan registrasi terhadap OJK dikatakan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal (Laksana & Harja, 2020).

Model bisnis *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ini diawali ketika calon Penerima Pinjaman melaksanakan pendaftaran di platform yang telah disediakan

oleh penyelenggara layanan, setelah itu penerima pinjaman tersebut mengajukan pinjaman lewat platform. Penyelenggara setelah itu melaksanakan verifikasi informasi calon Penerima Pinjaman, setelah itu menunjukkan pengajuan pinjaman di sebuah wadah yang disebut *marketplace*. Kegunaan dari adanya *marketplace* tersebut ialah untuk mempertemukan orang-orang yang memerlukan bantuan dana (*borrower*) dengan orang-orang yang akan menyerahkan bantuan dana (pendana) tersebut (Rumondang, 2018). Proses yang ditempuh selanjutnya, pendana melaksanakan pendaftaran di platform, setelah itu pendana tersebut bisa memilah pinjaman yang sesuai dengan kriteria dan hendak didanai melalui platform *marketplace* dan melaksanakan pendanaan. *Borrower* nantinya bakal memperoleh pinjaman dana dari pendana bila ditemukan kecocokan dengan jumlah serta jangka waktu yang disepakati. Dengan hadirnya layanan ini sangat dirasakan oleh pelakon usaha dalam mempermudah mereka buat mendapatkan tambahan modal usaha dalam waktu yang relatif lebih pendek dengan prosedur yang lebih mudah (Investree, 2021).

Adanya proses yang mudah tidak bertele-tele dan tanpa memerlukan jaminan serta cepatnya dalam mendapatkan pinjaman menjadi penyebab pesatnya perkembangan layanan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) di Indonesia. Sayangnya hal ini disertai dengan kehadiran penyelenggara layanan pinjaman *online* yang tidak tertera secara resmi di situs Otoritas Jasa Keuangan dan tidak mendapatkan izin beroperasi secara resmi. Kehadiran pinjaman *online* (pinjol) ilegal tersebut seringkali menimbulkan berbagai masalah terhadap masyarakat yang tergiur akan kemudahan dalam meminjam uang. Masalah-masalah yang tersebut diantaranya 1) Pengenaan bunga tinggi, bahkan bunga tersebut bisa mencapai empat kali lipat dari pokok pinjaman apabila telat dalam membayar, serta tenor yang diberikan oleh penyelenggara terhadap peminjam untuk melunasi hutang-hutangnya relatif singkat; 2) Penagihan yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, seringkali penagihan pinjaman tersebut dilakukan oleh penyelenggara dengan turut melibatkan pihak ketiga yakni *debt collector* yang menagih secara kasar bahkan tidak segan-segan untuk mempermalukan peminjam dana yang telat bayar; 3) Tidak ada pihak yang dapat menjamin *privacy* data peminjam dana, penyelenggara pinjaman online ilegal tersebut mengumpulkan data pribadi nasabahnya kemudian menggunakannya dengan cara-cara yang melanggar hukum dalam melaksanakan penagihan, tindakan tersebut bahkan terbilang cukup *ekstrem* seperti mengirim pesan yang bernada ancaman bahkan menelpon kontak-kontak peminjam dana tersebut kemudian mempermalukannya. (Bareksa, 2019)

Kenyataannya pemerintah saat ini telah menyediakan aturan-aturan yang dapat menjadi payung hukum yang dinilai melindungi hak-hak dari masyarakat yang mana aturan tersebut diatur dalam POJK No.77/2016. Dalam aturan tersebut telah termuat beberapa klausula yang menjadikan penyelenggara pinjaman online tersebut diawasi secara berkala oleh OJK yang mana klausula tersebut diantaranya 1) Penyelenggara layanan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) harus mengajukan registrasi serta perizinan kepada OJK, seperti yang diatur dalam Pasal 10; 2) Penyelenggara layanan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) yang telah mendapatkan izin operasional tersebut memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat hal-hal mengenai kinerja lembaga, keuangan lembaga dan, pengaduan pengguna seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40; dan 3)

Penyelenggara *fintech* pinjaman *online* (pinjol) tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan rekam jejak audit terhadap segala kegiatannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 27. Namun, dalam POJK tersebut yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pinjaman *online* masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pengelola layanan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal sebab klausula yang disebutkan diatas hanya berlaku terhadap pengelola pinjaman *online* yang telah termaktub secara resmi kegiatan usahanya di OJK, kemudian dalam aturan tersebut juga belum mengatur mengenai hukuman yang diberikan terhadap pengelola layanan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) yang kegiatannya belum atau tidak termaktub secara resmi di OJK. Oleh karena itu seringkali penyelenggara layanan pinjol tersebut menggunakan celah ini dan melaksanakan kegiatannya secara sewenang-wenang (Hastuti, 2019).

Dewasa ini, mayoritas masyarakat yang masih awam yang minim pengetahuan keuangan sehingga belum mengetahui perbedaan antara *fintech* pinjaman *online* (pinjol) yang bersifat resmi dengan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal padahal hadirnya *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal berpotensi

menghadirkan berbagai bahaya dan resiko yang muncul dikemudian hari. Penggunaan layanan pinjaman *online* resmi yang terdaftar di OJK lebih terjamin keamanannya sebab diawasi oleh badan resmi negara dan dapat dilaporkan jika ditemukan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat dituntut untuk lebih *smart* dalam memilih dan berinvestasi melalui platform *fintech* pinjaman *online* (pinjol) agar terlepas dari hal-hal yang tidak diinginkan.

### **Kebijakan Perlindungan terhadap Konsumen Sebagai Nasabah dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman *Online* (Pinjol)**

Keberadaan *fintech* yang semakin pesat tidak cuma memberi pengaruh terhadap perkembangan pengaturan regulasi yang berlaku di Indonesia, melainkan juga merupakan sebuah fenomena yang turut mempengaruhi sistem hukum di masing-masing negara, sebab layanan *fintech* ini menggunakan media internet yang mampu beroperasi melintasi batasan yurisdiksi masing-masing negara (Rahmayani, 2018). Konsumen selaku pengguna sesuatu produk/jasa memiliki hak-hak dalam mendapatkan suatu bentuk proteksi yang sah dan diakui oleh negara dalam bentuk perlindungan hukum (Winarso et al., 2020). Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam ruang lingkup jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan hukum itu sendiri ialah suatu usaha atau perbuatan yang memiliki maksud untuk menciptakan perlindungan terhadap masyarakat atas perbuatan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak mematuhi aturan hukum demi menciptakan ketentraman dan menjunjung tinggi martabat manusia. Demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut, secara khusus OJK mengeluarkan suatu peraturan OJK yakni POJK NO.77/2016 yang merupakan aturan hukum pertama sekaligus sebagai aturan yang melandasi penyelenggaraan layanan *fintech* pinjaman *online* di Indonesia. Terhadap terjadinya pelanggaran dalam proses layanan *fintech* pinjaman *online* telah mengatur beberapa hal yang termuat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan-larangan yang termuat dalam aturan ini, maka OJK memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi

administratif bagi pengelola layanan *fintech* yang berupa 1) Peringatan tertulis; 2) Denda; 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan 4) Pencabutan izin beroperasi.

Akan tetapi dalam POJK NO.77/2016 tersebut tidak mengatur mengenai pelaksanaan sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* pinjaman *online* ilegal yang tidak mendapat izin oleh OJK. Sanksi yang diberikan terhadap *fintech* pinjaman *online* resmi yang telah memiliki izin resmi dalam beroperasi bahkan paling tinggi hanya sebatas pencabutan izin usaha. Padahal sejak tahun 2018 hingga saat ini ditahun 2021 Satgas Waspada Investasi telah menutup sebanyak 3.056 usaha *fintech* pinjaman *online illegal* (Rahma, 2021). Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa cakupan POJK NO.77/2016 dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi *fintech* pinjaman *online* sangat terbatas.

Sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah layanan *fintech* juga turut berpedoman terhadap regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa instansi terkait seperti OJK, Kemkominfo hingga Bank Indonesia yang mana aturan perlindungan konsumen tersebut diatur dalam UU ITE, UUPK dan turut diatur dalam POJK NO.77/2016. Adapun hak-hak konsumen sebagai pihak menikmati layanan jasa yang terjabar didalam ketentuan UUPK diantaranya: (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Hartanto & Ramli, 2018). Namun dalam penyelenggaraan usaha *fintech* pinjaman *online* terutama dengan kehadiran *fintech* pinjaman *online* ilegal yang belum terdaftar tersebut seringkali ditemukan berbagai permasalahan hukum yang melanggar hak-hak konsumen yang diantaranya seperti pengenaan bunga pinjaman yang tinggi, hingga Penagihan yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Perbuatan tersebut dapat menciderai hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UUPK. Terjadinya hal ini disebabkan oleh kekosongan hukum dalam pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* pinjaman *online* ilegal sehingga menyebabkan penyelenggara cenderung lalai dalam memenuhi hak-hak konsumen tersebut.

Secara khusus regulasi yang mengontrol terkait pelanggaran-pelanggaran yang ditemui dalam transaksi terutama *fintech* pinjaman *online* ilegal pada dasarnya belum ada hingga saat ini. Beberapa regulasi yang telah dijabarkan terkait penyelenggaraan *fintech* pinjaman *online* di Indonesia tersebut bersifat universal. Oleh karenanya dipandang perlu adanya peraturan secara khusus yang dapat menyokong ketentuan hukum terkait transaksi *fintech* tersebut.



### **Pentingnya Regulasi yang Komprehensif Agar dapat Memberantas Keberadaan Perusahaan *Fintech* Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal**

Saat ini terjadi tren peningkatan yang sangat pesat terhadap penggunaan layanan *fintech* khususnya dibidang *peer to peer lending* atau yang diketahui masyarakat sebagai pinjaman online (pinjol). Terjadinya tren peningkatan ini juga dilatar belakangi oleh kemudahan yang diberikan serta proses yang relatif sederhana dan cepat sehingga membuat masyarakat tergiur untuk mendapatkan tambahan dana terutama sejak masa pandemi Covid-19. Data yang dikemukakan oleh OJK menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 148 entitas *fintech* pinjaman *online* (pinjol) yang beredar dimasyarakat dan terdata di OJK. OJK juga turut mencatat terjadinya peningkatan penyaluran pinjaman baru nasional sebanyak Rp74,41 triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebanyak 26,47 persen secara tahunan per Desember 2020. Selain itu terjadi tren peningkatan terhadap penyaluran pinjaman nasional yang nilai akumulasinya mencapai Rp 155 triliun atau menunjukkan kenaikan sebesar 91,3 secara tahunan per Desember 2020 (CNN Indonesia, 2021). Sejalan dengan tren meningkatnya keberadaan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) pemerintah turut menyediakan payung hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia. Peraturan tersebut diantaranya yaitu POJK NO. 77/2016 namun dalam pelaksanaannya aturan tersebut masih belum cukup dalam mengantisipasi terjadinya suatu masalah krusial yang dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang tergiur akan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman uang, masalah tersebut yakni menjamurnya keberadaan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal atau yang tidak terdaftar dalam OJK. Berdasarkan temuan OJK dilapangan terdapat sekitar 51 *fintech* pinjaman *online* yang tetap beroperasi sepanjang bulan Februari 2021 meskipun tidak memiliki izin beroperasi oleh OJK (Rafie, 2021).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam meredam keberadaan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal tersebut yang mana upaya tersebut diantaranya saat ini OJK melakukan kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang kemudian mengambil tindakan pemblokiran terhadap platform *fintech* pinjaman *online* ilegal. Namun langkah tersebut dinilai belum optimal sebab *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal tersebut tetap saja eksis. Salah satu penyebabnya adalah adanya kemudahan teknologi sehingga pengembangan platform *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal mudah dilakukan. Setelah platform pinjaman online tersebut diblokir, pihak developer selanjutnya tinggal mengembangkan kembali platform tersebut melalui referensi *source code* yang sama, kemudian memodifikasinya dengan memberikan nama yang baru terhadap platform *peer to peer lending* (pinjol) yang telah diblokir tersebut (Ardani, 2019). dSebagai tindakan preventif pemerintah selanjutnya juga senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum agar masyarakat tidak salah dalam memilih terutama terhadap layanan *fintech* pinjaman *online*. Namun terdapat hambatan besar terutama dalam proses penegakan hukum terhadap hadirnya *fintech* pinjaman *online* (pinjol) yang menjalankan kegiatan usahanya secara ilegal dan tidak mendapat izin resmi dari badan yang berwenang dalam hal ini yaitu OJK. Sumber hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan *fintech* pinjaman *online* masih memiliki celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh penyelenggara

*fintech* pinjaman *online* ilegal. Dalam prakteknya lembaga OJK tersebut tidak dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap *fintech* pinjaman *online* ilegal sebab sanksi yang telah diatur dalam regulasi tersebut hanya berlaku terhadap *fintech* pinjaman *online* yang telah resmi terdaftar di OJK serta OJK hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi *fintech* pinjaman *online* resmi yang terdaftar di OJK (Novita & Imanullah, 2020). Adapun sanksi yang diberikan terhadap *fintech* pinjaman *online* resmi demi melindungi kepentingan konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 47 POJK NO.77/2016 berupa sanksi administratif yang berupa denda, peringatan tertulis, kegiatan izin usaha yang dibatasi, bahkan sanksi yang paling berat yaitu OJK dapat mencabut izin usahanya.

Dikarenakan adanya celah hukum dalam regulasi pelaksana kegiatan *fintech* pinjaman *online* maka dalam bidang pengawasan dan penindakan terhadap eksistensi *fintech* pinjaman *online* ilegal tersebut dibentuklah oleh suatu badan khusus yang berisi oleh berbagai lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan juga berbagai pihak lainnya yang tergabung kedalam suatu Satuan Tugas yang selanjutnya disebut oleh Satuan Tugas Waspada Investasi. Lembaga negara yang ikut tergabung dalam Satgas tersebut seperti OJK, Kemkominfo, Lembaga perbankan, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi sebagai lembaga pendukung dalam mengawasi keberadaan *fintech* pinjaman *online* ilegal tersebut yang mana diantaranya ialah memblokir situs-situs *fintech* pinjaman *online* ilegal, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh *fintech* pinjaman *online* ilegal tersebut (Asti, 2020). Demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat diperlukan adanya suatu peraturan yang sifatnya lebih mengikat berupa undang-undang tersendiri dan mengatur secara komprehensif serta memiliki sanksi yang tegas seperti turut menyertakan sanksi pidana sehingga dapat memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebab saat ini pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan *fintech* hanya sebatas Peraturan OJK dan peraturan tersebut hanya berlaku terhadap *fintech* pinjaman *online* resmi sehingga membatasi gerak para penegak hukum dalam membasmi keberadaan *fintech* pinjaman *online* ilegal (Sitompul, 2018).

Terkait hal ini pemerintah Indonesia dapat berpedoman dengan negara yang telah memberlakukan suatu undang-undang khusus demi mengatur penyelenggaraan *fintech* pinjaman *online* seperti yang telah diterapkan di negara Tiongkok dan menjadikannya sebagai bahan referensi dalam menyusun regulasi kedepannya. Regulasi penyelenggaraan *fintech* pinjaman *online* tersebut berhasil disusun berkat kerjasama antara *China Banking Regulatory Commission* (CBRC), bersama dengan *People Bank of China* (PBOC), serta dengan lembaga *China Insurance Regulatory Commissions* (CIRC) kemudian mengeluarkan sebuah undang-undang yang bernama *The 2016 Interim Measures on Online Lending* yang terdiri dari 5 Bab dan 47 Pasal. Dalam aturan ini secara lengkap mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan *fintech* pinjaman online hingga memuat sanksi yang tidak hanya sebatas sanksi administratif melainkan juga diterapkannya sanksi pidana (Huang, 2018). Serta dalam regulasi ini turut mengatur mengenai beberapa hal yang menjadi penghambat berkembangnya *fintech* pinjaman *online* yang mana aturan tersebut diantaranya ialah 1) Mewajibkan perusahaan *fintech* pinjaman

*online* yang beroperasi hanya sebatas menjadi penyedia pinjaman dengan jumlah kecil, dan 2) Perusahaan *fintech* pinjaman *online* tersebut harus memiliki modal dan mendaftarkan perusahaannya kepada *China Insurance Regulatory Commissions (CIRC)* dengan modal yang dimiliki minimal sebanyak 1 miliar yuan untuk menjadi penyedia pinjaman yang beroperasi dengan ruang lingkup nasional atau memiliki modal minimal 50 juta yuan untuk menjadi penyedia pinjaman yang beroperasi dengan ruang lingkup regional yang apabila perusahaan *fintech* pinjaman online yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tetap beroperasi maka akan ditutup paksa. Bahkan memberikan hukuman yang serius terhadap penyelenggara *fintech* pinjaman *online* yang melakukan penipuan kepada konsumen (Sebayang, 2018).

Melalui regulasi tersebut pemerintah Tiongkok berhasil mengeliminasi keberadaan *fintech* pinjaman *online* ilegal sebab hanya *fintech* pinjaman *online* yang memiliki kompetensi saja yang mampu bertahan karena memiliki modal yang besar dalam beroperasi dan keberadaannya didukung oleh pemerintah sebab *fintech* pinjaman *online* tersebut telah beroperasi secara legal dan mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Berkaca dengan hal ini apabila landasan filosofis *a quo* dibawa dalam konteks terjadinya kekosongan hukum saat ini, yaitu adanya celah dalam regulasi yang mengatur dalam penyelenggaraan layanan *fintech* pinjaman *online* di Indonesia sehingga menghambat gerak penegak hukum dalam memberantas penyelenggara *fintech* pinjaman *online* ilegal, maka dari itu pemerintah Indonesia sudah sewajarnya turun tangan dan mengundang suatu undang-undang khusus yang lebih ketat dan bersifat komprehensif serta mengatur sanksi yang tegas bagi penyelenggara *fintech* pinjaman *online* ilegal yang pada akhirnya dapat mengeliminasi keberadaan *fintech* pinjaman *online* ilegal dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan terhadap tujuan negara Indonesia.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga saat belum adanya regulasi berupa undang-undang khusus yang dapat mengelola secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan *fintech* di Indonesia saat ini, sehingga menyebabkan masih maraknya beredar *fintech* pinjaman *online* ilegal. OJK yang bertindak sebagai regulator dalam menyampaikan ke khalayak ramai memakai sebutan *fintech* pinjaman *online* resmi untuk penyelenggaraan pinjol yang sudah mendaftarkan diri di OJK yang diiringi oleh perizinan, sebaliknya pinjol yang tidak melaksanakan registrasi terhadap OJK dikatakan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Dalam perjalanannya terdapat berbagai berbagai permasalahan yang timbul dan seringkali merugikan hak masyarakat sebagai konsumen dengan hadirnya *fintech* pinjaman *online* tersebut. Adapaun permasalahan yang timbul tersebut diantaranya ialah pengenaan bunga pinjaman yang tinggi dengan tenor yang relatif singkat, Penagihan yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, hingga tidak ada pihak yang dapat menjamin *privacy* data peminjam dana. Perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal seperti adanya celah dalam regulasi sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam memberantas keberadaan *fintech* pinjaman *online* ilegal yang pada

akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen layanan *fintech* pinjaman *online*.

Oleh sebab itu sebagai bahan masukan kepada pemerintah, demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat diperlukan adanya suatu peraturan yang sifatnya lebih mengikat berupa undang-undang tersendiri dan mengatur secara komprehensif serta memiliki sanksi yang tegas seperti turut menyertakan sanksi pidana sehingga dapat memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dapat berpedoman dengan negara yang telah memberlakukan suatu undang-undang khusus demi mengatur penyelenggaraan *fintech* pinjaman *online* seperti yang telah diterapkan di negara Tiongkok yang telah berhasil dalam memberantas keberadaan *fintech* pinjaman *online* yang merugikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan referensi dalam menyusun regulasi kedepannya.

#### DAFTAR REFERENSI

- Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online). *Lontar Merah*, 2(1), 148–153.
- Ardani, A. M. (2019). Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 147–168. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.147-168>
- Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111–122. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10>
- Bareksa. (2019). *Fintech P2P Lending: Habis Mudah Terbitlah Masalah*. <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-01-08/fintech-p2p-lending-habis-mudah-terbitlah-masalah>.
- Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 959–980. <https://doi.org/dx.doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134>
- CNN Indonesia. (2021). *Daftar 148 Fintech Berizin OJK per 22 Januari 2021*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210128204724-78-599758/daftar-148-fintech-berizin-ojk-per-22-januari-2021>.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W. G. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1798.91-97>
- Fajria, R. N. (2019). Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 174–181. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8450>
- Franedy, R., & Bosnia, T. (2018). *Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

- Hastuti, R. K. (2019). *Kesulitan Menindak Fintech Ilegal: Sanksi Pidana Belum Ada*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191031162215-37-111777/kesulitan-menindak-fintech-ilegal-sanksi-pidana-belum-ada>.
- Huang, R. H. (2018). Online P2P Lending and Regulatory Responses in China: Opportunities and Challenges. *European Business Organization Law Review*, 19, 63–92.
- Investree. (2021). *Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai*. <https://investree.id/how-it-works>.
- Laksana, A. P., & Harja, R. P. (2020). Perbandingan Regulasi Financial Technology Terkait Perlindungan Data Nasabah Di Indonesia Dengan Negara Lainnya. *Rechtidee*, 15(2), 293–312. <https://doi.org/doi.org/10.21107/ri.v15i2.5411>
- Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 151–157. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389>
- Nurhidayat, D. (2020). *2 Jenis Fintech Ini Paling Laris di Indonesia*. <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/0kp0R6qk-2-jenis-fintech-ini-paling-laris-di-indonesia>.
- Prabowo, W., Wibawa, S., & Azmi, F. (2020). Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(3), 218–239. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26194>
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 147–158. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264>
- Rafie, B. T. (2021). *OJK kembali temukan 51 pinjol ilegal, ini daftar lengkapnya*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kembali-temukan-51-pinjol-ilegal-ini-daftar-lengkapnya?page=1>.
- Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Defendonesia*, 4(1), 18–28.
- Rahma, A. (2021). *Simak, Daftar Lengkap 133 Fintech Ilegal yang Disetop OJK*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4470108/simak-daftar-lengkap-133-fintech-ilegal-yang-disetop-ojk>.
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41.
- Rumondang, A. (2018). The Utilization of Fintech (P2P Landing) as SME's Capital Solution in Indonesia: Perspective in Islamic Economics (Qirad). *International Conference of Moslem Society*, 2, 12–22. <https://doi.org/10.24090/icms.2018.1818>
- Sasmita, N. N. N., & Priyanto, I. M. D. (2019). Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1–16. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p14>
- Sebayang, R. (2018). *Banyak Masalah, China Batasi Jumlah Fintech Lending*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180814112843-37-28447/banyak-masalah-china-batasi-jumlah-fintech-lending>.

- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 68–79. <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 437–452. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>
- Surjaningsih, E. D. A. (2019). *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-peer-p2p-lending-dan-potensi-pemajakannya>.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)*. Rajagrafindo Persada.
- Wahyuni, R. A. E. (2020). Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans. *JURNAL HUKUM PRASADA*, 7(1), 27–33. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33>
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 209–221.